

ABSTRACT

Ristiyana Ekawati, 2021, *Implementasi Perubahan Undang-Undang Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*, Tesis, Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Maimun, M.HI and Dr. Eka susylawati, S.H., M.Hum.

Keywords: Perubahan Undang-Undang, Implementasi, Batasan Minimal Usia Perkawinan.

Pernikahan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah dengan menikah. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, diperlukan adanya kedewasaan berfikir dan bertindak antara keduanya. Oleh karenanya, kematangan secara usia menjadi penting untuk diutamakan sebagai tolok ukur kesiapan seseorang dalam menyatukan visi hidup dengan pasangannya. Atas pertimbangan itu, Pemerintah kemudian meregulasikan batas minimal usia nikah, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, dan UU baru sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan. Terdapat beberapa kasus perkawinan dibawah batas minimal usia yang terjadi dan tercatat di KUA Kecamatan Pakong mulai pada tahun 2019-2021, bahwa jumlah perkawinan dibawah umur tersebut adalah sebanyak 28 orang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana praktik pernikahan dibawah umur pada masyarakat pakong. *Kedua*, Bagaimana strategi pihak KUA dalam melaksanakan UU perkawinan pasal 7 tentang perubahan batasan minimal usia perkawinan. *Ketiga*, Bagaimana efektifitas strategi KUA pakong dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan usia perkawinan. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun lokasi penelitian terletak di KUA Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah sumber terkait. Analisis data dilakukan selama dan setelah penelitian berlangsung dengan menggunakan metode realitif-diskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi dilapangan secara jelas dan terperinci.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, *pertama*, praktik pernikahan dibawah umur pada masyarakat pakong biasanya diawali dengan proses perijodohan yang dilakukan oleh orang tua atau wali, tanpa pengenalan antara dua calon mempelai, karena mereka memiliki kepatuhan yang sangat besar akan pendapat para kiyai asalkan anak sudah baligh, pernikahan direstui kiyai dan pernikahan sah secara agama maka umur tidak akan menjadi masalah. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh KUA pakong guna untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu: 1. Menangguhkan calon suami atau calon istri bagi yang tidak mencapai pada batas minimal perkawinan agar dikawinkan dibawah tangan (seorang tokoh atau kiyai), setelah calon suami atau calon istri mencapai pada umur yang ditentukan, maka didaftarkan kembali ke pihak KUA. 2. Mengajukan dispens kepengadilan agama. 3.

Tidak diekspose keluar, hanya untuk mengkondosifkan suasana dll. *Ketiga*, efektifitas strategi KUA pakong dalam melaksanakan ketentuan perubahan UU batasan usia perkawinan adalah KUA melakukan sosialisai tentang aturan UU perkawinan yang baru tersebut terhadap kepala desa dan aperatur desa lebih khusus kepada tokoh masyarkat, agar masyarakat bisa dapat melaksanakan dengan baik dan patuh hukum.